



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SEKRETARIAT
Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian

Nomor SOP	1.2.8
Tanggal Pembuatan	4 Januari 2021
Tanggal Revisi	-
Tanggal efektif	4 Januari 2021
Disahkan oleh	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG  H. AGUS SUHERMAN S.Sos., M.Si NIP. 19690809 199101 1 001
Nama SOP	Pengelolaan absensi pegawai

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen/ Administrasi Negara/Publik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
---	--

Keterkaitan :

Peralatan dan Perlengkapan :

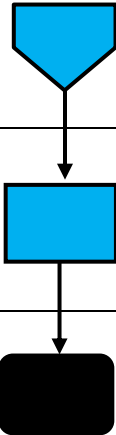
	1. Komputer dan perangkatnya 2. ATK 3. Almari arsip
--	---

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka disiplin pegawai tidak dapat terkontrol	
---	--

[illegible][illegible]

										
6.	Mengcopy dan mengarsipkan laporan kehadiran pegawai						Laporan kehadiran perbulan di tandatangani Kepala Dinas	15 menit	Laporan kehadiran perbulan di tandatangani Kepala Dinas	
7.	Mengirimkan laporan kehadiran pegawai ke BKPSDM						Laporan kehadiran perbulan di tandatangani Kepala Dinas	60 menit	Laporan kehadiran perbulan di tandatangani Kepala Dinas	